

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berfungsinya laboratorium lingkungan Bapedalda Kota Semarang, maka dipandang perlu menambah obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusibusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Peluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Surat Keputusan Gubernur Nomor : 660.1/02/2000, tanggal 21 pebruari 2000 tentang penunjukan laboratorium Penguji Kualitas Lingkungan Di Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kodya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Kekayan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAN DAERAH.

BAB I

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974-33-1116 tanggal 16 Desember 1998 Seri B Nomor 7 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 diubah dan dibaca :
 - a. Daerah adalah Wilayah Kota Semarang ;
 - b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang ;
 - c. Kepala Daerah adalah Walikota Semarang;

- B. pasal 3 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - a. Penggunaan gedung Pertemuan Balaikota.
 - b. Penggunaan gedung Pertemuan Taman Budaya Raden Saleh.
 - c. Penggunaan gedung Pertemuan Ki Narto Sabdo.
 - d. Penggunaan gedung Pertemuan Wisma Pancasila.
 - e. Penggunaan gedung Pertemuan Manunggal Jati.
 - f. Penggunaan gedung Pertemuan Tri Lomba juang.

- g. Penggunaan gedung juang.
- h. Penggunaan mobil Jenasah.
- i. Penggunaan mobil Derek.
- j. Penggunaan mobil Ambulance.
- k. penggunaan mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran untuk Kepentingan komersial.
- l. Penggunaan alat-alat berat.
- m. Sewa Rumah milik Pemda.
- n. Sewa Lahan.
- o. Penggunaan Peralatan Penelitian lingkungan.
- p. Penggunaan Peralatan Penelitian Laboratorium.

C. Pasal 6 diubah dan dibaca :

Tingkat Penggunan Jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan + jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

D. Pasal 8 ditambah 2 huruf yaitu o, p sebagai berikut :

o. Pemakaian peralatan lingkungan

Pengambilan contoh Air :

- Alat pengambilan contoh air Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah)/lokasi/hari.
- Alat pengambilan contoh bentos Rp. 34.500,00 (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)/lokasi/hari
- Alat pengambilan contoh plankton Rp. 34.500,00 (tigapuluh empat ribu limaratusrupiah)/lokasi/hari
- Alat pengangkut kualitas in-situ (PH, Rp.46.000,00 Suhu,DO Kekeruhan) (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)/lokasi/hari
- Alat penukur debit Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah)/lokasi/hari
- Botol contoh kapasitas 5 liter Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/lokasi/hari.
- Botol contoh kapasitas 2 liter Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

p. Pemakaian peralatan penelitian laboratorium :

1. Analisa Air :

a. Fisis

- 1. daya hantar listrik Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/contoh
- 2. kekeruhan Rp. 10.000,00 (sepuluhn ribu rupiah)/contoh
- 3. warna Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/contoh
- 4. Suhu Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)/contoh
- 5. Salinitas Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)/contoh
- 6. Kecerahan Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/contoh

b. kimiawi

1. alkalinity/acidity Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah)/contoh.
2. carbondioksida/bicarbonat Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/ contoh
3. chlorida Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)/contoh
4. ammonia bebas Rp.13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)/contoh
5. amonia total Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/contoh
6. nitrat Rp.11500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah)/contoh
7. nitri Rp 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah)/contoh
8. pH Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/contoh
9. phosphat Rp.12.000,00 (duabelas ribu rupiah)/contoh
10. sulfida Rp.15.000,00 (limabelas ribu rupiah)/contoh
11. sulfat Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/contoh
12. sulfit Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah)/contoh
13. kesadahan total Rp.15.500,00 (limabelas ribu lima ratus rupiah)/contoh
14. flourida Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)/contoh
15. kesadahan calsium Rp.7.000,00 (Ca Hardness) (tujuh ribu rupiah)/contoh
16. kesadahan magnesium Rp. 7.000,00 (Mg Hardness) (tujuh ribu rupiah)/contoh
17. Lumpur kasar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/contoh
18. Zat padat tersuspensi Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)/contoh
19. Zat padat total Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)/contoh
20. Zat padat terlarut Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah)/contoh
21. Chlorine Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah)/contoh
22. Zat padat terendapkan Rp. 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah)/contoh

c. Khusus

- 1) COD (kebutuhan oksigen kimiawi) Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)/contoh
- 2) BOD (kebutuhan oksigen biologi) Rp. 35.500,00 (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)/ contoh
- 3) DO (Oksigen terlarut) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh
- 4) Organik (KMnO₄) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ contoh
- 5) Detergent (ekstrak carbon chloroform) RP. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah)/ contoh
- 6) Miyak dan Lemak Rp. 34.500,00 (tiga puluh empat lima ratus rupiah)/ contoh
- 7) Phenol Rp. 19.500,00 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah)/contoh
- 8) Cyanida Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)/ contoh
- 9) Silikat (SiO₂) Rp. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah)/ contoh
- 10) Senyawa aktif biru metilen (surfaktan) Rp. 14.500,00 (empat belas ribu

lima ratus rupiah)/ contoh

11) M.BAS Rp. 21.500,00 (dua satu ribu lima ratus rupiah)/ contoh

12) Bahan Aktif Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah)/ contoh

d. Logam

1) Natrium (Na) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

2) Kalium (K) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

3) Calcium (Ca) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

4) Magnesium (Mg) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

5) Barium (Ba) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

6) Besi (Fe) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

7) Chromium (Cr) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

8) Chromium Hexavalent Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ contoh

9) Tembaga (Cu) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

10) Mangan (Mn) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

11) Nikel (Ni) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

12) Timah hitam (Pb) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

13) Seng (Zn) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

14) Cadmium (Cd) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

15) Aluminium (Al) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

16) Arsen (As) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

17) Boron (Bo) Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)/ contoh

18) Air Raksa (Hg) Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)

19) Selenium (Se) Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)

20) Silver (Ag) Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)

21) Strontium Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)

22) Cobalt (Co) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

23) Titanium (Ti) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

24) Stannum (Sn) Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ contoh

e. Mikrobiologi.

1) Escherichia coli. Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)

2) MPN Fecal Coliform. Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)/ contoh

3) MPN Coliform. Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)/ contoh

4) Total Plate Count. Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)/ contoh

5) Jamur.

- Kapang. Rp. 17.500,00
(tujuh belas ribu lima ratus rupiah)/ contoh

- Khamir. Rp. 17.500,00
(tujuh belas ribu lima ratus rupiah)/ contoh

- 6) Bakteri Patogen.
 - Salmonella. Rp. 23.000,00
(dua puluh tiga ribu rupiah)/ contoh
 - S. Aerus. Rp. 17.500,00
(tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Vibrio. Rp.34.500,00
(tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)
 - Cl. Perfringens. Rp. 57.500,00
(lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - Bacillus sp. Rp. 23.000,00
(dua puluh tiga ribu rupiah)
 - B. Thermoiphylis Rp. 23.000,00
(dua puluh tiga ribu rupiah)
- 7) Benthos Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 8) Plankton Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)\

f. Toksiologi

- 1) Biossay test Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)/ contoh
 - 2) Analisa Padat
 - a. Kadar air Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)/ contoh
 - b. Kadar abu Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)/ contoh
 - c. Nilai Kalor Rp. 86.500,00 (delapan puluh enam ribu rupiah)
 - d. Nitrogen total (kyadah 1) Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah)
 - e. Lemak Rp. 40.500,00 (empat puluh lima ribu)
 - f. Phospat Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - g. Total organic Content (Tirtrasi) Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)
 - h. Kadar logam dalam lumpur/padat (Fe, Cu, Pb, Cd, Cr, Zn, Ni, Mn, Ca, Mg, Na, K) Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - i. Kadar Hg, As, Ag, Al, Co, Se dalam lumpur Rp.29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah)
2. a. Kegiatan Ekonomis (Industri, Hotel, Rumah Sakit, Restaurant dan sebagainya).
Pemeriksaan air limbah dari kegiatan yang bersifat ekonomi sesuai dengan parameter kunci (maksimal 10 parameter) berlaku tarif sebesar Rp. 185.000,00
Penambahan parameter pemeriksaan di luar parameter kunci atau lebih dari tarif dari 10 parameter dikenakan biaya tambahan sesuai tarif per parameter.
- b. Tarif untuk kegiatan non ekonomis berlaku sesuai harga per parameter.

E. Pasal 8 ayat (2) huruf n diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Penetapan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud ayat

(1) huruf n angka 5, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Agustus 2000

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2000

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**

ttd.

SOEKAMTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000
NOMOR 28 SERI D NOMOR 28**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan telah berfungsinya laboratorium lingkungan Bapedalda Kota Semarang, maka terdapat penambahan obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Sehubungan hal tersebut diatas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf A

Cukup jelas

Huruf B

Cukup jelas

Huruf C

Cukup jelas

Huruf D – O

Cukup jelas

Huruf D – P

Cukup jelas

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Huruf A dan B

Biaya-biaya pengujian Contoh Limbah termasuk biaya Transfortasi dan Akomodasi

Huruf E

Cukup jelas

Huruf F

Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

===== @@@ =====

Dicabut dgn
Perda No.1/2003